




PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN KINERJA TA 2023 INSPEKTORAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kemudahannya, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 atas Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan laporan ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu unsur penyelenggara pemerintahan Negara dan Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara maupun bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Medan, 11 Januari 2024

INSPEKTUR



LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641201 198701 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Inspektorat Provsu	1
1.2. Peran Strategis Inspektorat Provsu.....	4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provsu.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provsu	9
2.3 Alokasi Anggaran Inspektorat Provsu	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengumpulan Data Kinerja	14
3.2. Capaian Kinerja Inspektorat Provsu	15
3.3. Analisis Keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023.....	19
3.4. Penyerapan Anggaran	22
BAB V : PENUTUP	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai	3
Tabel 2.1 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023	11
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 ..	15
Tabel 3.3 Penyerapan Anggaran Kegiatan Inspektorat	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan, pengawasan BUMD, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- c. Pembinaan dan pengawasan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan pengelolaan BUMD, dan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal Daerah terhadap kinerja dan keuangan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pembinaan dan pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, standar, kriteria dan prosedur;
- i. Pembinaan dan pengawasan dana desa;
- j. Pembinaan dan pengawasan sistem pengendalian intern Pemerintah pada Perangkat Daerah;
- k. Pelaksanaan fasilitasi pengawasan;

- l. Pelaksanaan reviu dokumen perencanaan, laporan keuangan dan dana alokasi khusus;
- m. Pengawasan pengelolaan barang milik daerah dan sumber daya daerah lainnya;
- n. Pelayanan pengaduan masyarakat;
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana BOS SMA/SMK, SLB;
- p. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- q. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- r. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan;
- s. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- t. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur terkait Pembinaan dan Pengawasan;
- u. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia Inspektorat;
- v. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur didukung oleh seorang Sekretaris dan 5 (lima) Inspektur Pembantu, yaitu: a) Inspektur Pembantu I; b) Inspektur Pembantu II; c) Inspektur Pembantu III; d) Inspektur Pembantu IV; dan e) Inspektur Pembantu Khusus. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, Inspektur Pembantu dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Provsu



Inspektorat Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 memiliki jumlah tenaga fungsional auditor 69 orang dan 42 orang tenaga fungsional P2UPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah Pegawai	161
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	7
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	3
	S1	103
	S2	47
	S3	1
3.	Kualifikasi Menurut Golongan	
	I	-
	II	5
	III	115
	IV	41
4.	Kualifikasi Menurut Jabatan	
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	3

NO	URAIAN	JUMLAH
5.	Kualifikasi Menurut Jabatan Fungsional	
	I. Fungsional Auditor	
	a. Madya	10
	b. Muda	25
	c. Pertama	32
	d. Penyelia	1
	e. Pelaksana Lanjutan	1
	II. Fungsional PPUPD	
	a. Utama	2
	b. Madya	25
	c. Muda	13
	d. Pertama	2
	III. Fungsional Umum/Pelaksana	39
	IV. Fungsional tertentu/penyetaraan	1
	V. Jumlah Auditor dan PPUPD yang mengikuti Diklat Teknis	36

1.2 Peran Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pengawas pemerintah daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara mempunyai peran strategis dalam perwujudan *good governance*. Peran strategis tersebut tercantum dalam statemen *The Institutes of Internal Auditors* (IIA): "Internal audit adalah desain aktifitas yang independen, menjamin pencapaian tujuan dan pelayanan konsultasi untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tata kelola organisasi. Internal audit membantu sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dengan membawa sebuah pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola."

Peran mutakhir internal audit sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara rinci dijelaskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 209 ayat (1) keberadaan kelembagaan Inspektorat lebih dikukuhkan dengan secara eksplisit. Hal tersebut, mengindikasikan bahwa peran strategis Inspektorat ditingkatkan, disamping tugas pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini diperkaya dengan tugas pembinaan dan pengawasan mewakili Gubernur. Dalam Pasal 216 ayat (2): Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan Pasal 379 ayat: (1) Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi; dan (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh Inspektorat provinsi. Pada peraturan sebelumnya tugas inspektorat hanya difokuskan pada tugas pengawasan (UU 32/2004) pasal 218, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lebih lanjut Pasal 385, Inspektorat juga diberi tugas berkoordinasi/sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pengaduan masyarakat.

Beberapa peraturan perundangan terbaru juga meningkatkan peran strategis Inspektorat. Saat ini Inspektorat semakin dilibatkan pada hampir setiap proses manajemen (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Inspektorat proses perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban. Peran Inspektorat dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan dilakukan melalui reviu.

Peraturan berikutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN/APBD (TEPRA), dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peraturan tersebut mengamanatkan: Pertama, bahwa Inspektorat harus mengidentifikasi hambatan pelaksanaan lelang sebelum terbitnya anggaran sebagai upaya percepatan pelaksanaan lelang begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan. Kedua, Inspektorat bisa memberikan solusi/saran perbaikan atas hambatan dalam pelaksanaan lelang Pra-DPA.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sangat strategis, tidak hanya bertugas untuk mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, tetapi mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan, serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi laporan keuangan dan laporan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Visi untuk Tahun 2019–2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam kehidupan;
- b. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Politik;
- c. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan;
- d. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pergaulan;
- e. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Lingkungan.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara berada pada Misi kedua RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yaitu mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis. Dengan Indikator Kinerja Utama Provinsi tujuan terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, adalah indeks demokrasi. Tujuan dari Indikator Kinerja Utama Provinsi memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya;
2. Mewujudkan politik yang beretika;
3. Mewujudkan masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Terhadap 3 (tiga) sasaran tersebut, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki keterkaitan dengan sasaran nomor 1 (satu) yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya. Dalam mencapai visi dan misi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun daftar Target Capaian 11 (sebelas) di bidang tata kelola Pemerintahan yang Baik Tahun 2022 yaitu:

- a) Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana *leading* sektornya Inspektorat dan BPKAD;
- b) Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan target masuk 10 Besar Nasional dimana *leading* sektornya Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu;
- c) Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan target Predikat BB dimana *leading* sektornya Biro Organisasi Setdaprovsu;
- d) Penerapan Zona Integritas (ZI) dengan target seluruh Perangkat Daerah ikut ZI dengan WBK dan WBBM dimana *leading* sektornya Inspektorat dan Biro Organisasi Setdaprovsu;
- e) *Monitoring Centre of Prevention* (MCP) dengan target masuk 4 besar nasional dimana *leading* sektornya Inspektorat;
- f) Stranas PK dengan target 75% dimana *leading* sektornya Inspektorat dan Biro PBJ Setda;
- g) Pelayanan Publik dengan target zona hijau, sebagian besar sudah memiliki dan melaksanakan SP (Penilaian Ombudsman) A (Penilaian Kemen PAN RB) dimana *leading* sektornya Biro Organisasi Setdaprovsu dan DPMPPTSP;
- h) Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan target Level 3 Plus dimana *leading* sektornya Inspektorat;
- i) Evaluasi SAKIP dengan target BB dengan *leading* sektornya Biro Organisasi Setdaprovsu;
- j) *Merit System* dengan target Skor 300, Predikat Baik, Terlaksana Merit System (tetap mendapatkan penghargaan dari KASN) dimana *leading* sektornya BKD;
- k) Level Kapabilitas APIP dengan target level 3 dimana *leading* sektornya Inspektorat.

Dari target capaian 11 (sebelas) di bidang tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2022 terdapat 6 (enam) Indikator dimana Inspektorat sebagai leading sektornya antara lain:

1. Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Penerapan Zona Integritas (ZI) dengan target seluruh Perangkat Daerah ikut ZI dengan WBK dan WBBM;
3. *Monitoring Centre of Prevention* (MCP);
4. Stranas PK;
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
6. Level Kapabilitas APIP.

Untuk mencapai keenam Indikator tersebut terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Opini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Persentase TLHP BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
3. Persentase TLHP Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Persentase TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
5. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
7. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
8. Penerapan Manajemen Resiko;
9. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP \geq B;
10. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
11. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit.

2.2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian tersebut diharapkan akan terwujud komitmen atas pencapaian target kinerja terukur yang telah ditetapkan antara penerima amanah (Kepala Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Sumatera Utara) berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian

Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Renstra tersebut merupakan acuan dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat yang dijabarkan melalui tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun dan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap tahun.

Tabel 2.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	80%
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	97%
		4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3
		3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3
		4. Penerapan Manajemen Resiko	Level 3
		5. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP \geq B	100%
		6. Pengaduan Masyarakat	80%
		7. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	60%

2.3. Alokasi Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 (setelah perubahan APBD) dimana Belanja Operasi seluruhnya mencapai Rp70.144.666.870,- yakni terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp42.597.582.163,-
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.26.908.489.506,-
3. Belanja Modal sebesar Rp638.595.201,-

Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Inspektorat Tahun 2023

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	70.144.666.870,00
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.019.050.470,00
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.673.000,00
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.204.000,00
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.740.000,00
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.740.000,00
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.015.000,00
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.974.000,00
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.661.022.163,00
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.222.022.163,00
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.661.022.163,00
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.222.022.163,00
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.560.000,00
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.440.000,00
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.000.000,00
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.000.000,00
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.074.034.750,00
6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-
6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	108.584.750,00

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	919.434.000,00
6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46.016.000,00
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.644.693.627,00
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.807.500,00
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492.197.491,00
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	77.328.608,00
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	751.665.509,00
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	325.838.519,00
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.750.000,00
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.106.000,00
6.01.01.1.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00
6.01.01.1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.397.710,00
6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	139.000.000,00
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.397.710,00
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.476.964.320,00
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	123.331.000,00
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	960.300.000,00
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.393.333.320,00
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.745.264.900,00
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.064.900,00
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.020.000,00
6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	928.000.000,00
6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.180.000,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14.171.890.000,00
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	10.537.683.000,00
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.899.010.000,00
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.189.338.000,00
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	455.890.000,00
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	218.580.000,00

KODE REKENING	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.064.155.000,00
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.509.826.000,00
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3.200.884.000,00
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.634.207.000,00
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	29.460.000,00
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.604.747.000,00
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.953.726.400,00
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	272.054.000,00
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	214.254.000,00
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	57.800.000,00
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.681.672.400,00
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	431.740.000,00
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	246.710.000,00
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.002.922.400,00
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	300.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengumpulan Data Kinerja

Dalam kerangka pengukuran Akuntabilitas Kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara penghitungan/pengukuran kinerja. Pengumpulan data capaian kinerja diarahkan untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk itu, dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan, secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dilakukan dengan mewajibkan penyampaian laporan data kinerja secara reguler: bulanan, triwulan dan seterusnya.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu: (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksana kegiatan), dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/ kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasa Intern Pemerintah (APIP);
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

“Perhitungan Capaian Kinerja”

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tahun 2023 merupakan tahun kelima dalam periode 2019-2023.

Adapun pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023, perbandingan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	-	N/A
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi	80%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		Sumatera Utara			
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	97%	100%	
		4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	87%	88,14%	101,31%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	100 %
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	100 %
		3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	100 %
		4. Penerapan Manajemen Resiko	Level 3	Level 3	100 %
		5. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP \geq B	100%	97,62%	97,62%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
		6. Pengaduan Masyarakat	75%	83%	110,67%
		7. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	60%	36%	54,55%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang keuangan	1. Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	WTP	-	Opini untuk Tahun 2023 belum dapat diperoleh karena BPK RI akan melakukan Audit Interim pada bulan Februari s/d Maret 2024
		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	79,76%		Pengumuman Hasil TLHP BPK RI Semester II Tahun 2023 akan diumumkan pada bulan Maret 2024
		3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	Pencapaian Tahun 2022 dan 2023 sama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara	74,94%	88,14	Meningkat sebesar 13,2%
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2022 dan 2023 sama
		2. Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2022 dan 2023 sama
		3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2022 dan 2023 sama
		4. Penerapan Manajemen Resiko	Level 3	Level 3	Pencapaian Tahun 2022 dan 2023 sama
		5. Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-Rata Evaluasi SAKIP \geq B	100%	97,62%	1 (satu) OPD memperoleh Nilai SAKIP C
		6. Pengaduan Masyarakat	80%	83%	Terdapat peningkatan sebesar 3%
		7. Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikat Keahlian Khusus Bidang Audit	64,90%	36%	Menurun sebesar 28,9%

3.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk mengatasi segala kendala/hambatan tersebut.

Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2023.

1. *Sasaran Pertama: Meningkatkan tata kelola pemerintahan di bidang keuangan.*

- **Opini BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara**

Target: WTP, realisasi: - , capaian kinerja: N/A

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah 9 kali mendapatkan Opini WTP terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 belum mendapatkan Opini dikarenakan BPK RI belum melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

- **Persentase TLHP BPK RI pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Target: 80%, realisasi: - , capaian kinerja: N/A

Resume pemantauan TLHP BPK RI untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 belum keluar.

Upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara antara lain:

- Inspektorat terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.
- Koordinasi yang intensif dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

- **Persentase TLHP Itjen Kemendagri pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.**

Target: 97%, realisasi: 100%, capaian kinerja: 103,09%

Hal-hal yang mendukung tercapainya persentase TLHP Itjen Kemendagri sebagai berikut:

- Komitmen pimpinan;
- Kerja sama Tim Pemantauan dan Perangkat Daerah terkait;

- **Tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pemantauan. Persentase TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara**

Target: 87%, realisasi 88,14% Capaian: 101,31%

Hal-hal yang mendukung tercapainya persentase TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Komitmen Inspektur Provinsi Sumatera Utara melalui surat himbauan untuk menyelesaikan TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Perangkat Daerah, Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya;
- b. Respon yang positif atas surat himbauan Inspektur perihal penyelesaian TLHP Inspektorat dari Kepala Perangkat Daerah, Bupati/Walikota Se-Sumatera Utara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya;
- c. Kerja sama yang baik antara Tim Pemantauan dan pihak terkait temuan;
- d. Dukungan anggaran pelaksanaan TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang memadai.

2. Sasaran Kedua: *Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.*

- **Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara**

Target: Level 3, realisasi: Level 3, capaian kinerja: 100%.

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

- a. Tim Satgas SPIP Provinsi Sumatera Utara diaktifkan kembali dan melakukan tugasnya dengan intensif untuk mengejar ketertinggalan pada tahun-tahun sebelumnya;
- b. Komitmen yang tinggi dari Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan OPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan SPIP;
- c. Pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang senantiasa bersedia menerima konsultasi.

- **Meningkatnya level Kapabilitas APIP Inspektorat**

Target: Level 3, realisasi: Level 3, capaian kinerja: 100%

Keberhasilan Inspektorat Provsu mampu mempertahankan level 3 Kapabilitas APIP pada tahun 2023 didukung:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas fungsional auditor dan PPUPD di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- b. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara telah dilengkapi dengan standar pelaksanaan dan pelaporan;
- c. Kerja sama Tim Kapabilitas APIP yang semakin baik;
- d. Kuantitas pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional meningkat khususnya dibidang audit.

- **Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi**

Target: Level 3 realisasi: Level 3 capaian: 100%

Faktor pendukung keberhasilan mempertahankan capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kuantitas pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
- b. Penunjukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK;
- c. Komitmen Inspektur Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencegahan korupsi melalui kegiatan sosialisasi, pemeriksaan dan saber pungli;
- d. Ketersediaan anggaran yang memadai.

- **Penerapan Manajemen Resiko**

Target: level 3 realisasi: level 3 capaian: 100%

Faktor pendukung keberhasilan mempertahankan capaian Penerapan Manajemen Resiko sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah mampu mengidentifikasi resiko pada organisasinya dan telah menyusun pengelolaan resiko;
- b. Pendampingan Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara ke Perangkat Daerah;
- c. Ketersediaan anggaran yang memadai.

- **Persentase Perangkat Daerah yang Nilai Rata-rata Evaluasi SAKIP \geq B**

Target: 100%, realisasi: 97,96%, capaian kinerja: 97,96%

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan evaluasi SAKIP kepada 42 Perangkat Daerah dan 41 Perangkat Daerah telah mendapatkan nilai evaluasi SAKIP \geq B.

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

- a. Tim Evaluator SAKIP Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan SAKIP dengan intensif untuk mengejar ketertinggalan pada tahun-tahun sebelumnya;
- b. Komitmen yang tinggi dari Inspektur Provinsi Sumatera Utara dan pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan SAKIP;

- **Pengaduan Masyarakat**

Target: 80%, realisasi: 83%, capaian kinerja: 103,75%

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga fungsional melalui pelatihan terutama pelatihan audit investigasi;
- b. Menambah sarana dan prasarana penanganan dumas melalui ruangan khusus pemeriksaan dan ruangan penerimaan dumas;

- c. Membuat standar pelayanan, maklumat pelayanan, SOP terkait dumas;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja seperti polisi, kejaksaan dan KPK untuk mempercepat penanganan dumas.
- **Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang memiliki sertifikasi keahlian khusus bidang audit**

Target: 60%, realisasi: 36%, capaian kinerja: 60%.

Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator tersebut adalah:

- a. Terbatasnya anggaran pendidikan dan pelatihan keahlian khusus di bidang audit;
- b. Jumlah fungsional auditor dan PPUPD untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kecil.

3.4 Penyerapan Anggaran

Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 (setelah perubahan APBD) sebesar Rp.70.144.666.870,- dan realisasi sebesar Rp67.454.104.612,- atau 96,16%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Penyerapan Anggaran Kegiatan Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	70.144.666.870,00	67.454.104.612,00	96,16
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	53.019.050.470,00	51.027.471.778,00	96,24
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.673.000,00	201.748.840,00	85,97
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.204.000,00	123.944.459,00	98,21
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.740.000,00	900.000,00	32,85
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.740.000,00	2.681.500,00	97,86
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.015.000,00	3.493.500,00	87,01

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.974.000,00	70.729.381,00	71,46
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.661.022.163,00	41.743.390.578,00	97,85
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.222.022.163,00	41.331.870.578,00	97,89
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.661.022.163,00	41.743.390.578,00	97,85
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.222.022.163,00	41.331.870.578,00	97,89
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	378.560.000,00	357.970.000,00	94,56
6.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60.440.000,00	53.550.000,00	88,60
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.000.000,00	17.850.000,00	85,00
6.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21.000.000,00	17.850.000,00	85,00
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.074.034.750,00	963.584.150,00	89,72
6.01.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	0
6.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	108.584.750,00	100.913.423,00	92,94
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	919.434.000,00	830.290.327,00	90,30
6.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46.016.000,00	32.380.400,00	70,37
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.644.693.627,00	2.486.330.699,00	94,01
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.807.500,00	10.785.000,00	99,79
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492.197.491,00	461.752.032,00	93,81

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	77.328.608,00	70.656.365,00	91,37
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	751.665.509,00	722.076.768,00	96,06
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	325.838.519,00	310.951.658,00	95,43
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.750.000,00	8.812.000,00	75,00
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	965.106.000,00	893.970.873,00	92,63
6.01.01.1.06.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	7.326.003,00	73,26
6.01.01.1.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.397.710,00	157.292.800,00	97,46
6.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	139.000.000,00	137.717.000,00	99,08
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.397.710,00	19.575.800,00	87,40
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.476.964.320,00	3.790.871.538,00	84,68
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	123.331.000,00	122.701.300,00	99,49
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	960.300.000,00	782.912.764,00	81,53
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.393.333.320,00	2.885.257.474,00	85,03
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.745.264.900,00	1.666.403.173,00	95,48
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.064.900,00	295.338.378,00	99,75
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.020.000,00	247.202.295,00	96,18

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	50.000.000,00	48.910.000,00	97,82
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	928.000.000,00	863.169.900,00	93,01
6.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.180.000,00	211.782.600,00	98,88
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	14.171.890.000,00	13.778.726.918,00	97,23
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	10.537.683.000,00	10.315.761.674,00	97,89
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.899.010.000,00	2.895.709.461,00	99,89
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.189.338.000,00	1.180.258.471,00	99,24
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	455.890.000,00	442.021.623,00	96,96
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	218.580.000,00	206.069.000,00	94,28
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.064.155.000,00	953.838.210,00	89,63
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	1.509.826.000,00	1.489.781.354,00	98,67
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	3.200.884.000,00	3.148.083.555,00	98,35
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.634.207.000,00	3.462.965.244,00	95,29
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	29.460.000,00	25.900.000,00	87,92
6.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.604.747.000,00	3.437.065.244,00	95,35
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.953.726.400,00	2.647.905.916,00	89,65
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	272.054.000,00	208.069.666,00	76,48

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	214.254.000,00	191.569.666,00	89,41
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	57.800.000,00	16.500.000,00	28,55
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.681.672.400,00	2.439.836.250,00	90,98
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	431.740.000,00	428.348.063,00	99,21
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	246.710.000,00	198.779.983,00	80,57
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.002.922.400,00	1.812.708.204,00	90,50
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	300.000,00	-	0,00

BAB IV PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sudah tercapai sebahagian sesuai target yang diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 yang melewati target sebanyak 3 (tiga) yaitu:
 - a. Persentase TLHP Itjen Kemendagri dengan capaian 103,09%;
 - b. Persentasi TLHP Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dengan capaian 101,31%;
 - c. Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan capaian 103,75%.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 yang tercapai sebanyak 5 (lima) yaitu:
 - a. Level maturitas SPIP;
 - b. Level Kapabilitas APIP;
 - c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
 - d. Penerapan Manajemen Resiko;
 - e. Persentase Perangkat Daerah yang nilai rata-rata Evaluasi SAKIP \geq B.
3. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 yang tidak tercapai sebanyak 1 (satu) yaitu Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang memiliki sertifikat keahlian khusus bidang audit dengan capaian 54,54%.
4. Indikator yang belum diperoleh nilainya sebanyak 2 (dua) yaitu:
 - a. Opini BPK RI atas LKPD Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Persentase TLHP BPK RI Tahun 2023.

Langkah-langkah yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang bersumber dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
2. Memetakan rekomendasi sesuai tingkat kesulitan penyelesaian;
3. Menyusun rencana aksi dan menetapkan target realistis;
4. Mengoptimalkan pengoperasian aplikasi SIDAK SIAP untuk penyelesaian tindak lanjut;
5. Melakukan pendampingan khusus terkait penilaian SAKIP pada Biro Kesra;
6. Menyusun rencana pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.